

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2021.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA : 35/PW.01/8203/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2021.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, perlu dibentuk Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 43/PW.01/8203/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 35/PW.01/8203/2021 diatur tentang :

1. Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021.

--.